



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Jejen bin Solehudin, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Koneksi Gala Kreative, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sanggau Ledo, RT.007 RW.004, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Kokom Komalasari binti Enang, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 06 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sanggau Ledo, RT.007 RW.004, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal tersebut, dengan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Agustus 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah bapak ABAS di jalan Salakopi, Gang Limus, RT.05 RW.06, Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah

Hal. 1 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama ENANG, dengan penghulu nikah bernama ABAS (wakil ayah kandung dari Pemohon II), adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Eman dan Jali, dengan maskawin berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II brstatus perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, karena memang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku nikah dan keterbatasan biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;
4. Bawa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon II di Jalan Salakopi, Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi kemudian pada tahun 2010 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang sampai sekarang;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 5.1 Fadil Liansyah bin Jejen, lahir tanggal 12-04-2001
 - 5.2 M. Fauzi Azwa bin Jejen, lahir tanggal 11-05 -2008
 - 5.3 Muhammad Faiz Azmi bin Jejen, lahir tanggal 16-11-2013
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 2 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jepen bin Solehudin) dengan Pemohon II (Kokom Komalasari binti Enang) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1997 di rumah bapak Abas di jalan Salakopi, Gang Limus, RT.05 RW.06, Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cisantayan, Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 08 Juli 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada posita 2 bahwa yang benar Pemohon II berumur 15 tahun, pada posita 3 dengan alasan bahwa Pemohon II masih dibawah umur, pada posita 6 bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Surat Keterangan Nomor : B.166./Kua.14.06.01/PW.01/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P dan di paraf;

B. Saksi-saksi

1. Gozin Sogiri bin Solehudin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo Dusun Rangkang RT.007 RW.004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena ada urusan bisnis di luar kota;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah bapak ABAS di jalan Salakopi, Gang Limus, RT.05 RW.06, Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 27 Agustus 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Enang;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu nikah bernama Abas;
 - Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Abas dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Eman dan Jali;

Hal. 4 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama, masing-masing bernama :
 1. Fadil Liansyah bin Jejen, lahir tanggal 12-04- 2001
 2. M. Fauzi Azwa bin Jejen, lahir tanggal 11-05- 2008
 3. Muhammad Faiz Azmi bin Jejen, lahir tanggal 16-11- 2013;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
2. Asep Saeful Bahri bin Solehudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo Dusun Rangkang RT.007 RW.004 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena pergi bekerja, namun saksi mengetahui bahkan disuruh pulang, namun tidak bisa;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah bapak Abas di jalan Salakopi, Gang Limus, RT.05 RW.06, Kelurahan Lembur

Hal. 5 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 27 Agustus 1997;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Enang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu nikah bernama Abas;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Abas dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Eman dan Jali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II seperti orang datang mengaku sebagai salah satu pasangan dari Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama, masing-masing bernama :
 1. Fadil Liansyah bin Jejen, lahir tanggal 12-04-2001
 2. M. Fauzi Azwa bin Jejen, lahir tanggal 11-05-2008
 3. Muhammad Faiz Azmi bin Jejen, lahir tanggal 16-11-2013;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, serta

Hal. 6 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai persyaratan untuk mengurus dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perbaikan yang pada pokoknya akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai

Hal. 7 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di di rumah bapak ABAS di jalan Salakopi, Gang Limus, RT.05 RW.06, Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama ENANG dan yang menikahkan adalah Bapak penghulu nikah bernama ABAS, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Eman dan Jali, dengan maskawin berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama, masing-masing bernama :
 1. Fadil Liansyah bin Jejen, lahir tanggal 12-04-2001

Hal. 8 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. Fauzi Azwa bin Jejen, lahir tanggal 11-05-2008
3. Muhammad Faiz Azmi bin Jejen, lahir tanggal 16-11-2013;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 9 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkayang-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1997 di Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jejen bin Solehudin) dengan Pemohon II (Kokom Komalasari binti Enang) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1997 di Kelurahan Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., MH dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 11 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Muhlis, S.H.I.,MH

Hj. Andriani, S.Ag.

2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Pen. 33/Pdt.P/2020/PA.Bky